



**Pemenuhan Hak Anak di Program Paguyuban Anak Ponorogo
Perspektif Maqashid Syariah**

Nisaul Mustabsiroh

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
nisaulmustabsiroh@gmail.com

Abid Rohmanu

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
abied76@iainponorogo.ac.id

Received
25 November 2023

Revised
15 Januari 2024

Accepted
17 Februari 2024

Published
1 Mei 2024

Abstract: *The Ponorogo Children's Association (PAP) children's forum realizes its role through various program innovations. Even though it was formed in 2002, it still experiences many obstacles, this can be seen in the many child problems that occur in Ponorogo Regency, such as the issue of high levels of child smoking, high rates of child marriage, child violence, and so on. This shows the importance of maximizing the PAP program as a government partner in supporting the fulfillment of children's rights in Ponorogo Regency. This research is a type of field research using a qualitative approach. Data collection techniques through interviews and documentation related to the Ponorogo Children's Association program. The aim of this research is to analyze the effectiveness of the Paguyuban Anak Ponorogo children's forum program and to determine the elements of protection from a maqashid sharia perspective in efforts to fulfill children's rights in Ponorogo Regency. The results of this research show that the PAP activity program has been running effectively, as proven by Ponorogo Regency receiving the Decent City title for two consecutive years, namely the Pratama title in 2021, Madya in 2022. However, in the process of realizing it, there are still many obstacles. Fulfilling children's rights in accordance with the concept of maqashid sharia, namely civil rights and freedom, rights to a family environment and alternative care, rights to health and welfare, rights to education and use of free time contains elements of maintaining *hifzunnafsi*, *hifzun'aql*, and *hifzunnasl*. The level of urgency is at the *tahsiniah* level because the PAP program is only a supporter of other main programs as government partners.*

Keywords: *Children, Children's Rights, Community, Parenting, Maqashid Syariah*

Abstrak: *Forum anak Paguyuban Anak Ponorogo (PAP) merealisasikan perannya melalui berbagai inovasi program. Meskipun terbentuk sejak tahun 2002 masih banyak mengalami kendala baik internal maupun eksternal hal tersebut terlihat pada banyaknya isu permasalahan anak yang terjadi di Kabupaten Ponorogo seperti isu tingginya perokok anak, tingginya angka perkawinan anak, kekerasan anak, dan sebagainya. Hal ini menunjukkan pentingnya memaksimalkan program PAP sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pemenuhan hak anak di Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi yang berkaitan dengan program Paguyuban Anak Ponorogo. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis efektivitas program forum anak Paguyuban Anak Ponorogo dan untuk mengetahui unsur perlindungan dari sudut pandang maqashid syariah dalam upaya*

pemenuhan hak anak di Kabupaten Ponorogo. Hasil dari penelitian ini bahwa program kegiatan PAP telah berjalan efektif terbukti dari Kabupaten Ponorogo mendapat predikat Kota Layak selama dua tahun berturut-turut yaitu predikat pratama tahun 2021, madya tahun 2022. Namun dalam proses merealisasikannya masih banyak hambatan. Pemenuhan hak anak sesuai konsep maqashid syariah yaitu hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dan kesejahteraan, hak pendidikan dan pemanfaatan waktu luang mengandung unsur pemeliharaan hifzunnafsi, hifzun'aql, dan hifzunnasl. Tingkat urgensinya berada pada tingkat tahsiniyah sebab program PAP hanyalah sebagai pendukung daripada program-program utama lain sebagai mitra pemerintah.

Kata Kunci: Anak, Hak Anak, Paguyuban, Pengasuhan, Maqashid Syariah

PENDAHULUAN

Berdasarkan data tahun 2022 dibentuk forum anak pada berbagai tingkatan wilayah yaitu 33 forum anak pada tingkat provinsi, 439 tingkat kabupaten/kota, 316 forum anak kecamatan, dan 232 forum pada tingkat desa atau kelurahan.¹ Dari data tersebut menunjukkan bahwa tingkat kabupaten atau kota memiliki forum anak paling banyak. Meskipun demikian, jumlah tersebut masih terbilang belum memadai apabila dibandingkan dengan banyaknya data wilayah Indonesia, terdapat sejumlah 514 kabupaten atau kota yang tersebar di 34 provinsi. Berdasarkan data saat ini, Jawa Timur memiliki kabupaten atau kota terbanyak terdiri dari 38 kota/kabupaten yang dirinci 29 kota dan 6 kabupaten.² Kabupaten Ponorogo sebagai salah satu bagian dari Jawa Timur yang ikut berkontribusi dalam membentuk forum anak sejak 20 November tahun 2002, namun pembentukannya baru disahkan pada tahun 2010 oleh Bupati Ponorogo dengan nama Paguyuban Anak Ponorogo (PAP).³

Fakta yang menarik untuk digali dari Paguyuban Anak Ponorogo (PAP) ini, meskipun telah terbentuk sejak lama tetapi implementasi dari partisipasi anak melalui forum Paguyuban Anak Ponorogo (PAP) belum menunjukkan keberhasilan melibatkan peran anak secara optimal. Hal tersebut terbukti dari salah satu contoh pada program Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang ini menjadi bagian dari sarana Paguyuban Anak Ponorogo (PAP), dalam upaya perlindungan terhadap pemenuhan hak anak melalui penyampaian aspirasi anak kepada pemerintah. Partisipasi anak pada musrenbang merupakan bentuk implementasi sebagaimana kandungan dari Pasal 22, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak.⁴ Akan tetapi respon terhadap hasil musrenbang tersebut dalam menindaklanjuti aspirasi anak, seringkali mengalami hambatan-

¹ "Data Forum Anak | Forum Anak Nasional - (FAN)," diakses 30 Agustus 2022, <https://forumanak.id/data>.

² "Jumlah Kabupaten dan Provinsi di Indonesia," diakses 5 September 2022, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/08/150000469/jumlah-kabupaten-dan-provinsi-di-indonesia>.

³ "Data Award 2022 (Kesekretariatan Paguyuban Anak Ponorogo)," diakses 14 Mei 2023, <https://www.youtube.com/watch?v=GBPkTGPTe0s>.

⁴ "Peraturan Menteri PPPA Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak Pasal 22" (2019).

hambatan yang berdampak pada tertundanya pemenuhan hak anak, sehingga mengakibatkan belum terpenuhinya hak anak secara optimal.

Salah satu poin aspirasi yang disampaikan oleh Paguyuban Anak Ponorogo (PAP) pada musrenbang tahun 2017, bersama pemerintah daerah tentang keinginan anak-anak Ponorogo agar pemerintah Kabupaten Ponorogo melakukan penertiban iklan rokok terutama pada tempat-tempat yang dekat dengan anak. Upaya penertiban iklan rokok di Kabupaten Ponorogo, sebagaimana yang disampaikan oleh Paguyuban Anak Ponorogo (PAP), bertujuan agar Ponorogo menjadi kota layak anak.⁵ Dalam hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 tahun 2011, tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak. Suatu wilayah disebut layak anak, salah satunya terpenuhinya indikator tersedianya kawasan tanpa rokok.⁶ Kemudian, pada tahun 2021 dengan suara anak yang serupa, disampaikan kembali pada audiensi Paguyuban Anak Ponorogo (PAP) bersama DPRD, tentang keinginan anak-anak di Kabupaten Ponorogo agar memperketat iklan tembakau.⁷ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa upaya perlindungan yang dilakukan oleh Paguyuban Anak Ponorogo (PAP), melalui aspirasi anak kepada pemerintah, terkait lingkungan bebas rokok bagi anak masih belum berjalan optimal. Dukungan berupa respon pemerintah secara implementatif terhadap aspirasi anak berkaitan dengan *problem* tersebut masih pada tahap didengarkan saja, belum mencapai tindakan nyata pemerintah.

Penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas tentang pemenuhan hak anak dalam perspektif *maqashid syariah* seperti *pertama*, oleh Rudi Subagja dengan judul “Konsep Pemenuhan Hak Anak Jamaah Tabligh Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan *maqashid al-shari’ah*”.⁸ *Kedua*, penelitian oleh Zakiyatul Ulya dengan judul “Penyelenggaraan Perlindungan Anak Dalam Perda Kota Surabaya No. 6 Tahun 2011 Perspektif *maqashid al-shari’ah*”.⁹ *Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Hasbi Umar dan Bahrul Ma’ani dalam judul penelitian “Urgensi Hak dan Perlindungan Anak dalam Perspektif *maqashid al-shari’ah*”.¹⁰ Selama ini,

⁵ Abdul Jalil/JIBI/Madiunpos.com, “Paguyuban Anak Ponorogo Desak Pemkab Tertibkan Iklan Rokok,” Solopos.com, diakses 14 Oktober 2022, <https://www.solopos.com/paguyuban-anak-ponorogo-desak-pemkab-tertibkan-iklan-rokok-805924>.

⁶ “Permen Nomor 12 tahun 2011 tentang Indikator Kota Layak Anak Pasal 10” (2011).

⁷ “Forum Anak Ponorogo Minta DPRD Perketat Pengawasan Iklan Produk Tembakau | Pemerintah Kabupaten Ponorogo,” diakses 11 September 2022, <https://ponorogo.go.id/2021/06/16/forum-anak-ponorogo-minta-dprd-perketat-pengawasan-iklan-produk-tembakau/>.

⁸ Rudi Subagja, “Konsep Pemenuhan Hak Anak Jamaah Tabligh Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan Maqashid Syariah,” *Garuda: Garda Rujukan Digital* 4, no. 3 (2020), 1-12.

⁹ Zakiyatul Ulya, “Penyelenggaraan Perlindungan Anak Dalam Perda Kota Surabaya No. 6 Tahun 2011 Perspektif *Maqashid al-Shari’ah*,” *al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 6, no. 1 (2020), 1-31.

¹⁰ Bahrul Ma’ani dan M. Hasbi Umar, “Urgensi Hak dan Perlindungan Anak dalam Perspektif Maqashid al-Syari’ah,” *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* 17, no. 2 (2017), 201-212.

penelitian tentang forum anak dan pemenuhan hak anak, belum terdapat penelitian yang menggunakan teori yang sama dengan teori yang penulis gunakan pada penulisan tesis ini. Meskipun telah banyak yang menggunakan tinjauan *maqasid al-shari'ah*, setiap objek penelitian yang diteliti berbeda diantara penelitian-penelitian lainnya. Berdasarkan paparan di atas, penulis memosisikan penelitian ini untuk melengkapi kajian penelitian-penelitian sebelumnya. Di samping itu, penulis tertarik untuk berupaya menganalisis secara kritis dan apresiatif terhadap upaya Paguyuban Anak Ponorogo (PAP).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi yang berkaitan dengan program Paguyuban Anak Ponorogo (PAP). Penulis menggali sumber informasi yang menjadi data pendukung dan pelengkap dari penelitian yang masih memiliki keterkaitan dengan masalah penelitian ini. Pada penelitian ini, penulis menganalisis data penelitian dengan cara mereduksi data data yaitu menganalisis data dengan cara pemilihan, pengelompokan dan penyederhanaan dengan mengambil pokok-pokok penting sehingga dapat mempertajam hasil penelitian.¹¹ Dalam pengecekan data penelitian, penulis melakukan triangulasi dengan sumber yaitu membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda.¹²

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Program Paguyuban Anak Ponorogo (PAP) dalam Pemenuhan Hak Anak di Kabupaten Ponorogo

1. Produksi Program Paguyuban Anak Ponorogo

Pada aspek produksi merupakan ukuran efektivitas yang erat hubungannya dengan masyarakat pengguna layanan dan organisasi yang bersangkutan.¹³ Berikut pernyataan hasil wawancara dengan Dian Puspita Dewi (Ketua Umum Forum Anak Ponorogo):

“Dari kegiatan-kegiatan yang kami jalankan di PAP ada yang telah terealisasi dengan baik dan ada pula yang sudah berjalan namun belum maksimal. Seringkali kendala yang kami hadapi adalah membagi antara kegiatan organisasi yang kami ikuti disekolah masing-masing dengan kegiatan kepengurusan di dalam PAP. Bahkan dari saya pribadi pernah mengikuti kegiatan organisasi di sekolah dan di PAP, jadi beban tanggung jawab saya merangkap. Namun meskipun begitu hal tersebut cukup saya

¹¹ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), 195.

¹² Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 331.

¹³ Yuhana dan Pathony, “Efektifitas Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa.”, 135.

nikmati karena menambah pengalaman saya dalam berorganisasi. Kemudian, kendala lainnya adalah kurangnya jalinan komunikasi antara PAP dengan (Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kendala yang seringkali terjadi adalah ketika mengadakan kerja sama kegiatan dengan OPD seperti misalnya: konfirmasi dari pihak OPD terkait cukup mendadak sehingga tidak cukup bagi kami selaku PAP untuk melakukan persiapan dengan perencanaan yang matang. Berikutnya adalah sosialisasi terkait pentingnya wawasan tentang kesehatan reproduksi sebagai upaya kami untuk pencegahan perkawinan anak usia dini di Kabupaten Ponorogo. Sosialisasi tersebut kami laksanakan ke sekolah-sekolah tingkat SMP yang ada di Kabupaten Ponorogo. Meskipun tidak semua sekolah dapat kami datangi secara langsung, solusi yang kami lakukan adalah melaksanakannya melalui daring juga terutama saat pandemi covid-19 kemarin.”¹⁴

Berikut ini adalah wawancara dengan salah satu fasilitator Paguyuban Anak Ponorogo (PAP) yaitu Natasha Fedora Barus (Fasilitator Forum Anak Ponorogo):

“Tantangan yang seringkali kami hadapi dalam menjalankan program kegiatan PAP seperti BOM PAP misalnya disitu kami masih kesulitan untuk menjangkau semua forum anak desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Ponorogo terutama pada daerah yang jalannya sulit diakses. Selain itu, tantangan baru kami juga mengalami kondisi keterbatasan ketika Covid-19 kak. Meskipun kami banyak waktu di rumah karena libur sekolah selama pandemi namun kami tidak bisa secara langsung berkomunikasi dengan teman-teman jadi banyak kegiatan yang harus ditunda dahulu”.¹⁵

Berdasarkan wawancara di atas, Paguyuban Anak Ponorogo (PAP) telah berusaha menjalankan program meskipun belum optimal. Dalam mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dengan cara mencari solusi alternatif yaitu melakukan kegiatan secara luring (luar jaringan) dan juga dengan cara kegiatan daring (dalam jaringan). Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi saat ini berarti Paguyuban Anak Ponorogo (PAP) cukup mengikuti kemajuan perkembangan zaman dalam upayanya merealisasikan pemenuhan hak anak di Kabupaten Ponorogo.

2. Efisiensi Program Paguyuban Anak Ponorogo

a) Input

Masukan awal dari pelaksanaan program PAP adalah adanya dasar kebijakan Permen PPPA No 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permen PPPA No 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak. Regulasi tersebut yang kemudian dijadikan dasar hukum sebagai acuan dalam mengatur penyelenggaraan forum anak. Mengacu pada pedoman regulasi kebijakan Permen PPPA No 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permen PPPA No 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan

¹⁴ Dian Puspita Dewi, Ketua umum Forum anak Kabupaten Ponorogo, “Realisasi Program PAP”, Wawancara, Di Sekretariat PAP, Ponorogo, 25 Agustus 2022.

¹⁵ Natasha Fedora Barus, Fasilitator Forum Anak Ponorogo, “Tantangan Program PAP”, Wawancara, 23 Agustus 2022.

Forum Anak hal-hal yang yang dapat dijadikan indikator input keberhasilan meliputi adanya kebijakan, anggaran, ruang Sekretariat Forum Anak, tersedianya bahan dan sarana komunikasi, informasi, dan edukasi, serta tersedia sarana dan prasarana lainnya sebagai kelengkapan sarana dan prasarana pemenuhan hak partisipasi anak, sehingga dapat mempercepat proses dan mendorong terciptanya lingkungan yang kondusif bagi Anak untuk lebih aktif berpartisipasi dalam pembangunan.

b) Proses

Dalam hal proses terdapat beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran keberhasilan PAP yaitu jumlah pertemuan forum anak terlihat dari bukti daftar hadir anak, tersedianya rencana aksi secara tertulis, jumlah kegiatan sosialisasi, advokasi, fasilitasi dan kolaborasi anak dengan pihak lain, terdapat wilayah percontohan pengembangan partisipasi anak, adanya pembinaan dari pendamping, adanya dokumen hasil pemantauan, evaluasi, dan pelaporan forum anak.¹⁶ Dari sekian indikator tersebut menurut PAP telah terlaksana namun masih mengalami kesulitan ketika berkolaborasi dengan mitra forum anak khususnya dengan OPD di Kabupaten Ponorogo sebagaimana menurut Dian Puspitasari bahwa:

“Alhamdulillah hal tersebut segala prosesnya sudah terlaksana kak. Terkait kehadiran partisipasi anak dalam setiap kegiatan PAP tentunya sudah ada data kehadirannya kak, ya minimal data jumlah anak yang hadir itu ada. Kemudian rencana program kami juga sudah kami susun sebelumnya dan sudah di konsultasikan dengan fasilitator kami ada mas Firhan, mbak Tata dan lainnya kak. Tapi yang masih aktif sampai saat ini sih ya dua itu kak. Ya, mungkin karena posisi fasilitatornya juga kuliah di luar kota semua begitu kak. Namun jika dalam grup WA mereka masih aktif kita ajak sharing dan memberikan arahan ke kita. Nah tentang apa tadi kak sosialisasi, advokasi, fasilitasi dan kolaborasi ya? Itu sudah ada kak, kendalanya sih mungkin selama ini kurangnya jalinan komunikasi antara PAP dengan (Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kendala yang seringkali terjadi adalah ketika mengadakan kerja sama kegiatan dengan OPD seperti misalnya dalam hal konfirmasi dari pihak OPD cukup mendadak sehingga tidak cukup bagi PAP untuk melakukan persiapan dengan perencanaan yang matang”¹⁷ Hal senada juga disampaikan oleh Firda Novitasari (Anggota Forum Anak Ponorogo):

“Menurut saya proses yang kami lakukan sudah terlaksana sesuai rencana yang kami buat namun hal itu tidak selalu berjalan mulus sesuai harapan. Menurut saya kendala yang paling harus diperbaiki lebih baik kembali adalah kerja sama sama dengan mitra forum anak sih kak. Kalau mitra dengan dinas

¹⁶ “Permen PPPA No 1 Tahun 2022 Perubahan atas Permen PPPA no 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak” (2022).

¹⁷ Dian Puspita Dewi, Ketua umum Forum anak Kabupaten Ponorogo, “Kendala PAP dalam Program Pemenuhan Hak Anak”, Wawancara, Di Sekretariat PAP, Ponorogo, 25 Agustus 2022.

sosial itu sudah cukup bagus tapi ya kalau OPD-OPD yang lainnya sangat kurang dilibatkan forum anak ini”¹⁸

c) Output

Ukuran keberhasilan program forum anak dalam upaya pemenuhan hak anak dapat diukur dari terlaksananya upaya program PAP dengan adanya profil anak, profil forum anak, serta dokumentasi tentang peran PAP sebagai forum anak 2P maupun PAPP. Berdasarkan dalam wawancara:

“Hal yang menunjukkan kinerja program forum anak menurut saya dapat dilihat melalui dokumentasi program-program PAP. Dokumentasi di sini tidak hanya tertuju pada foto-foto kegiatan saja tetapi juga bukti bahwa forum anak telah berjalan aktif dapat dilihat dari hasil Pengadaan profil anak Ponorogo yang diterbitkan setiap tahunnya mbak, kalau mulainya ada profil anak ini saya agak lupa mulai kapan yang jelas profil anak ini adalah hasil kerja sama Dinas sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo dengan Lembaga Penelitian dan pengabdian Masyarakat (LPPM) IAIN Ponorogo”¹⁹

Berkaitan dengan *output* dokumentasi PAP, berdasarkan pengamatan penulis terkait dokumentasi PAP telah berjalan dengan baik terbukti dari PAP selalu aktif dalam memberikan informasi berbagai program kegiatan di media sosial PAP seperti Instagram, tiktok, youtube dan website pada Forum Anak Nasional (FAN).

3. Kepuasan Program Paguyuban Anak Ponorogo

Kepuasan ini merupakan ukuran yang menunjukkan sejauh mana tingkatan organisasi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Berkaitan dengan kepuasan akan pemenuhan hak anak dapat dilihat dari sarana dan prasarana yang mendukung program Paguyuban Anak Ponorogo (PAP). Penulis berpendapat perihal sarana dan prasarana sudah tersedia dan dianggarkan dari anggaran pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo). Berikut kutipan wawancara Dian Puspita Dewi (Ketua Forum anak).

“Ya seperti yang saya sampaikan sebelumnya kak kalau sarana prasarana sudah ada kak. Kami merasa cukup bersyukur dengan adanya fasilitas yang ada bisa mendukung kegiatan kami. Dalam mendukung pelaksanaan tugas forum anak, PAP mempunyai sekretariat pada tahun 2010 yang sebelumnya berpindah-pindah sebanyak 5 kali. Sekretariat PAP berpindah sebanyak 5 kali mulai dari tahun 2010-2012, 2012-2014, 2015-2016, 2016, terakhir tahun 2020-saat ini 2023. Saat ini lokasi sekretariat beralamat di Jalan Kiai Hasan Besari no. 33 Ponorogo. Mayoritas pengurus PAP merupakan siswa-siswa anak SMA (Sekolah Menengah Atas) yang menempuh akses ke sekretariat PAP dengan

¹⁸ Firda Novitasari, Anggota Forum anak Kabupaten Ponorogo, “Kendala PAP dalam Program Pemenuhan Hak Anak”, Wawancara, Di Sekretariat PAP, Ponorogo, 25 Agustus 2022.

¹⁹ Sri Rahayu, Staff Perlindungan Perempuan dan Anak, “Profil Anak Ponorogo”, Wawancara, di Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ponorogo, 15 Maret 2022.

berjalan kaki atau dengan menggunakan kendaraan bermotor untuk menuju lokasi. Status sekretariat PAP masih menyewa yang bergabung dengan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak). Proses memperoleh sekretariat PAP diperoleh dari fasilitas Dinas Sosial P3A. Fasilitas tersebut meliputi ruang *meeting*, komputer, meja dan kursi, toilet dan dapur. Selain itu juga tersedia fasilitas yang ramah anak seperti banner 2P, poster hak anak, dan peralatan untuk berkegiatan. Fasilitas yang diperoleh merupakan fasilitas yang diberikan Dinas sosial pemerintah P3A selain itu juga dari mitra pendukung pendanaan forum anak atau lembaga mitra forum anak seperti Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP). Sekretariat PAP seringkali digunakan secara rutin kurang lebih dua kali dalam satu minggunya”.²⁰

4. Adaptasi Program Paguyuban Anak Ponorogo

Mengukur kemampuan adaptasi organisasi Paguyuban Anak Ponorogo (PAP) dalam program Pemenuhan hak anak dapat dilihat dari bagaimana kemampuan Paguyuban Anak Ponorogo (PAP) dalam beradaptasi menghadapi regenerasi kepengurusan PAP yang setiap tahunnya mengalami perombakan. Strategi yang digunakan PAP adalah dengan membangun serta memperkuat hubungan internal antar anggota Paguyuban Anak Ponorogo (PAP). Regenerasi pengurus PAP dilakukan setiap satu tahun sekali. Rekrutmen pengurus PAP ini diselenggarakan sesuai syarat dan ketentuan berdasarkan peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 tahun 2019 tentang penyelenggaraan Forum Anak.

5. Perkembangan Program Paguyuban Anak Ponorogo

Berkaitan dengan perkembangan yang sifatnya jangka panjang pada Paguyuban Anak Ponorogo (PAP) dilakukan dengan cara mempertahankan serta mengembangkan program dalam pemenuhan hak anak dengan cara melakukan kemitraan. Berdasarkan dalam wawancara:

“Dalam mengembangkan PAP tentunya kita tidak bisa berjalan sendiri begitu ya. Tentunya ada kerja sama juga dengan pihak lain. Klo kegiatannya kita sering diajak untuk kerja sama dengan OPD-OPD pemkab seperti misalnya dinas pendidikan itu kita sering diajak untuk kerja sama misal pas peringatan Hari Anak Nasional (HAN) di sana ada acara lomba-lomba untuk anak Ponorogo jadi kita ikut bantu-bantu, lalu ada juga kerja sama sama Dinkes biasanya ada sosialisasi kesehatan reproduksi, trus klo ada permasalahan yang berkaitan tentang kenakalan anak, kekerasan anak, *bullying* yang mungkin sampai parah ada juga anak-anak butuh pendampingan itu kita langsung serahkan ke ahlinya P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak). Trus ada juga mbak klo misalnya ada

²⁰ Dian Puspita Dewi, Ketua umum Forum anak Kabupaten Ponorogo, “Sarana Prasarana PAP”, Wawancara, Di Sekretariat PAP, Ponorogo, 22 Agustus 2022.

anak yang berhadapan dengan hukum kami juga ada ke bagian namanya Rehasos (Rehabilitasi sosial). Di luar OPD pernah juga kami kerja sama juga dengan panti-panti asuhan untuk menyalurkan santunan sosial di sela kegiatan itu anak-anak forum anak juga menyelengi edukasi permainan tentang hak anak, pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, bahaya perkawinan usia dini, dan lainnya”²¹

B. Analisis *Maqashid syariah* Program Paguyuban Anak Ponorogo (PAP) dalam Pemenuhan Hak Anak

1. Pemenuhan Hak Anak Pada Paguyuban Anak Ponorogo (PAP)

a. Hak Sipil dan Kebebasan

Inovasi program kegiatan PAP yang mencerminkan kluster hak sipil dan kebebasan selain berorientasi pada pemenuhan hak identitas anak juga berupaya pada hak kebebasan anak untuk menyampaikan aspirasi anak. Kegiatan tersebut dikemas dalam program kegiatan yaitu audiensi forum anak bersama dengan pemerintah Kabupaten Ponorogo. Berdasarkan pengamatan penulis program tersebut dinilai masuk dalam kluster hak kebebasan anak sebab mencerminkan peran PAP sebagai media menyampaikan suara anak Ponorogo yang menunjukkan tugasnya sebagai forum anak untuk membantu pemenuhan hak anak agar aspirasi anak dapat didengar. Hal tersebut sebagaimana kandungan Pasal 8 perda Nomor 4 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, bahwa pada point C Setiap anak berhak mendapatkan hak sipil dan kebebasan. “Berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan”.²²

b. Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Menurut ibu Ririn Indarwati peran PAP dalam program anak ponorogo bermain dan workshop/pelatihan tentang kesehatan reproduksi dalam menghadapi isu perkawinan anak di Ponorogo telah menambah wawasan yang edukatif kepada anak. Berikut penuturan ibu Ririn dalam wawancara:

“Kalau bicara peran PAP terkait isu perkawinan anak menurut saya termasuk aktif, Mbak. Apalagi perkawinan anak dikabupaten ponorogo terbilang cukup tinggi ya klo dibandingkan dengan kabupaten wilayah karesidenan Madiun jadi perannya pun sangat dibutuhkan sekali. PAP sebelumnya pernah nih mbak ada workshop tentang kesehatan reproduksi disekolah-sekolah salah satunya saat itu pernah dilaksanakan di SMP 3 Ponorogo. Disana itu kita juga mendatangkan pemateri khusus terus kolaborasi juga dengan lembaga lain

²¹ Ririn Indarwati, Pendamping Paguyuban Anak Ponorogo (PAP), “Strategi Mengembangkan PAP”, Wawancara, di Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ponorogo, 15 Maret 2022.

²² “Perda Kabupaten Ponorogo Nomor 4 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak Pasal 8” (2020).

yaitu Yayasan Perempuan dan Anak atau sering kita sebut YKP. Nah, dari acara workshop seperti itu anak-anak yang semula tidak tau menjadi tahu dan yang tahu pun semakin paham mbak”.²³

Masih terkait isu perkawinan anak pada program PAP menurut Dian Puspita Dewi (Ketua Umum Forum Anak Ponorogo) dalam wawancara:

“Isu perkawinan anak menjadi salah satu fokus permasalahan yang harus segera dipecahkan sih mbak. Apalagi era digital saat ini membawa dampak positif dan negatif sehingga anak pengguna *gadget* harus bijak menggunakannya. Setidaknya mereka tetap dalam pengawasan orang tua agar informasi yang mereka serap banyak hal-hal yang membawa dampak positif. Sebetulnya kan *gadget* itu banyak fungsinya ya mbak tapi terkadang informasi yang mereka dapetin dari *gadget* sesuatu yang hoax terus banyak juga anak-anak sekarang yang kecanduan *gadget*. Nah, klo upaya kami itu lewat kegiatan Anak Ponorogo Bermain mbak, jadi bisa melepaskan *gadget* anak sejenak untuk ikut bermain bersama dalam permainan tradisional terus ikut mendengarkan materi hak anak, perkawinan anak, kesehatan reproduksi dan KBGO. Di sela kegiatan anak Ponorogo bermain kami juga menyempatkan untuk berkomunikasi secara langsung dengan para orang tua sambil membagikan brosur tentang informasi-informasi pencegahan isu kekerasan terhadap perempuan dan anak, isu perkawinan anak, termasuk juga kesehatan reproduksi anak.”²⁴

Dari wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pentingnya hak anak memperoleh lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif dalam menghadapi isu-isu permasalahan anak.

c. Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Dalam hal ini, PAP merealisasikannya melalui program kegiatan audiensi bersama pemerintah daerah Ponorogo untuk mengampanyekan anti rokok. Kegiatan ini berdasarkan salah satu keresahan anak di Kabupaten Ponorogo. Menurut pengamatan penulis kegiatan kampanye tentang kawasan ramah anak tanpa rokok dengan cara beraudiensi dengan pemerintah dalam prosesnya telah berjalan baik sesuai rencana. Hal itu terbukti dari usulan PAP tahun 2017 dalam audiensi bersama pemerintah mengusulkan langkah pemerintah untuk melakukan pembatasan iklan rokok pada lingkungan yang dekat dengan anak. Kemudian usulan tersebut di sampaikan kembali tahun 2021 untuk mendesak pemerintah semakin memperketat pembatasan iklan rokok di Kabupaten Ponorogo. Pendapat penulis di atas diperkuat dengan hasil wawancara sebagai berikut.

“Aspirasi anak-anak kabupaten Ponorogo yang telah kami tampung kemudian kami sampaikan dalam forum audiensi bersama pemerintah

²³ Ririn Indarwati, Pendamping Paguyuban Anak Ponorogo (PAP), “Workshop/pelatihan tentang Kesehatan Reproduksi Anak”, Wawancara, Di Sekretariat PAP, Ponorogo, 15 Maret 2022.

²⁴ Dian Puspita Dewi, Ketua umum Forum anak Kabupaten Ponorogo, “Fokus Program PAP”, Wawancara, Di Sekretariat PAP, Ponorogo, Agustus 2022.

Kabupaten Ponorogo. Beberapa diantaranya telah terpenuhi mbak, ya meskipun belum optimal seperti tempat bermain anak yang memadai lalu aspirasi kami yang telah terealisasi dengan baik yaitu ACS atau disebut juga jasa angkutan sekolah gratis, dan yang belum terealisasi adalah aspirasi kami terkait memperketat iklan rokok di Kabupaten Ponorogo".²⁵

d. Hak Pendidikan dan Pemanfaatan Waktu Luang

Pada kluster ini forum anak terlibat dalam berbagai kegiatan yang mendukung kebijakan Sekolah Ramah Anak (SRA). Sekolah Ramah Anak di Kabupaten Ponorogo hingga tahun 2021 terus mengalami peningkatan mulai dari tingkat TK/RA, SD dan SMP. Pada tingkat TK/RA terdapat 21 SRA, tingkat SD 33 SRA, dan ditingkat SMP 26 SRA.²⁶ Sarana dan prasarana PAP menyediakan fasilitas tempat belajar bersama di sekretariat PAP yang berlokasi di Jalan Kiai Hasan Besari no. 33 Ponorogo. Sekretariat PAP diperoleh dari fasilitas Dinas Sosial P3A serta didukung juga oleh Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP).

1) Perlindungan Jiwa

Mengacu pada keempat kluster pemenuhan hak anak dalam kacamata *maqashid syariah* yaitu pada kluster hak kesehatan dan kesejahteraan memiliki kecenderungan mengandung aspek perlindungan jiwa (*hi>fz an-na>fs*). Upaya PAP dalam mendukung pemenuhan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan dengan cara menyuarakan aspirasi anak kepada pemerintah Kabupaten Ponorogo tentang kawasan bebas rokok dengan pembatasan serta memperketat iklan rokok pada lingkungan yang dekat dengan anak agar dapat beraktivitas dengan nyaman dengan lingkungan udara yang bersih. Dengan demikian upaya tersebut mendatangkan kemanfaatan yang berdampak memaksimalkan terpenuhinya hak kesehatan anak. Memelihara jiwa selain harus terpenuhinya kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, papan serta memerlukan pencegahan penyakit untuk menjaga kelangsungan hidup seseorang sebagaimana upaya tindakan program PAP terhadap pencegahan penyakit akibat rokok secara khusus bagi anak-anak di Kabupaten Ponorogo.

2) Perlindungan akal

Pada program PAP yang telah berjalan mengacu pada empat kluster hak anak mengandung unsur perlindungan akal (*hi>fz al-a>ql*) diantaranya terkandung dalam beberapa kluster hak anak yaitu kluster hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, serta pendidikan dan pemanfaatan waktu luang anak. Program PAP dalam ketiga kluster tersebut memberikan informasi yang ramah bagi anak melalui program sosialisasi maupun workshop. Dengan demikian program PAP pada kluster-kluster tersebut terkait pemeliharaan akal mendatangkan

²⁵ Puspita Dewi, Ketua umum Forum anak Kabupaten Ponorogo, "Aspirasi Anak Ponorogo", Wawancara, Di Sekretariat PAP, Ponorogo.

²⁶ Tim Penyusun Profil Anak Kabupaten Ponorogo Tahun 2022, *Profil Anak Kabupaten Ponorogo Tahun 2022* (Ponorogo: Dinas sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Ponorogo, 2022), 127.

kemaslahatan sesuai dengan konsep *maqashid al-shari'ah*. Pada tingkatan urgensinya berada tingkatan *tahsiniyyah* sebab program PAP hanyalah sebagai pendukung daripada program-program utama lain sebagai mitra pemerintah. Meskipun demikian setelah dianalisis secara mendalam program PAP membawa kemaslahatan yang besar di mana keaktifannya berpengaruh pada orientasinya yang lebih jauh yaitu memengaruhi peningkatan kabupaten Ponorogo sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA).

3) Perlindungan

Hasil kajian penulis dari sudut pandang konsep pemeliharaan/ perlindungan *maqashid syariah* pemenuhan hak anak tentang hak sipil dan kebebasan mengandung upaya pemeliharaan yang erat kaitannya dengan *hifz al-nasl* (pemeliharaan keturunan/keluarga) melalui kontribusi PAP dengan memberikan media kegiatan berupa *live* instagram terkait akta kelahiran dan permasalahannya di Kabupaten Ponorogo. Kegiatan PAP *live* instagram tentang akta kelahiran anak dan permasalahannya merupakan bentuk upaya perlindungan atas hak dasar anak setelah anak dilahirkan yaitu mendapatkan akta kelahiran. Akta kelahiran adalah sebagai identitas penting bagi anak. Apabila seorang anak tidak memiliki akta kelahiran akan berdampak pada ketidakjelasan identitas anak. Pada zaman yang semakin berkembang ketidakjelasan identitas anak tentu akan berdampak buruk bagi anak dengan berbagai kemungkinan risiko seperti tidak diakui oleh orang tuanya terutama ayah maka anak tidak akan bisa memperoleh hak nafkah hingga warisan, anak akan sulit mendapatkan akses pendidikan, kesehatan dan kesulitan memperoleh pekerjaan, anak sangat rawan dieksploitasi menjadi pekerja anak dan rawan bagi anak untuk diperdagangkan (*trafficking*). Dengan memperhatikan risiko yang dialami anak pada ketiadaan kepemilikan akta kelahiran tersebut maka anak mengalami kesulitan sehingga dapat berdampak buruk terhadap kelanjutan kehidupan masa depan anak.

Berdasarkan pemaparan analisis dalam perspektif Maqashid Syariah oleh Jasser Auda, program-program Paguyuban Anak Ponorogo (PAP) dalam pemenuhan hak anak di Kabupaten Ponorogo dapat dikategorikan menjadi tiga kategori utama. Pertama, tujuan maqasid umum adalah transformasi anak dari objek pembangunan menjadi subjek pembangunan, yang pada akhirnya berkontribusi pada kemajuan suatu bangsa dengan terwujudnya Ponorogo sebagai Kabupaten/Kota Layak Anak. Kedua, tujuan maqasid khusus meliputi perlindungan kemaslahatan anak dalam berbagai aspek seperti hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, serta hak pendidikan dan pemanfaatan waktu luang. Ketiga, maqasid parsial terkait dengan pemenuhan hak anak terutama dalam aspek perlindungan dan kesejahteraan, dengan setiap program PAP bertujuan untuk menjamin perlindungan hak-hak anak sesuai dengan amanah undang-undang perlindungan anak, yang membantu memenuhi hak-hak anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

KESIMPULAN

Program Paguyuban Anak Ponorogo (PAP) telah memainkan peran penting dalam pemenuhan hak anak di Kabupaten Ponorogo, terbukti dengan prestasinya sebagai Kota Layak selama dua tahun berturut-turut. Meskipun demikian, program ini masih menghadapi kendala dalam efektivitasnya, meski telah mengambil langkah-langkah alternatif untuk mengatasi masalah tersebut. Dari perspektif Maqashid Syariah, PAP telah memenuhi konsep hak anak dengan menyelenggarakan program-program yang mencakup berbagai kluster hak anak, namun masih perlu ditingkatkan untuk mencapai tingkat optimal dalam memberikan manfaat yang lebih besar bagi peningkatan Kabupaten Ponorogo sebagai Kabupaten Layak Anak.

REFERENSI

- "Data Forum Anak | Forum Anak Nasional - (FAN)," diakses 30 Agustus 2022, <https://forumanak.id/data>.
- "Data Award 2022 (Kesekretariatan Paguyuban Anak Ponorogo)," diakses 14 Mei 2023, <https://www.youtube.com/watch?v=GBPkTGPTe0s>.
- "Peraturan Menteri PPPA Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak Pasal 22" (2019).
- Firdaus, Insan. "Pemenuhan hak partisipasi anak dalam pembangunan," *Humanis* 1 (2015): 15.
- Jalil, Abdul. /JIBI/Madiunpos.com, "Paguyuban Anak Ponorogo Desak Pemkab Tertibkan Iklan Rokok," Solopos.com, diakses 14 Oktober 2022, <https://www.solopos.com/paguyuban-anak-ponorogo-desak-pemkab-tertibkan-iklan-rokok-805924>.
- "Permen Nomor 12 tahun 2011 tentang Indikator Kota Layak Anak Pasal 10" (2011). "Forum Anak Ponorogo Minta DPRD Perketat Pengawasan Iklan Produk Tembakau | Pemerintah Kabupaten Ponorogo," diakses 11 September 2022, <https://ponorogo.go.id/2021/06/16/forum-anak-ponorogo-minta-dprd-perketat-pengawasan-iklan-produk-tembakau/>.
- Subagja, Rudi. "Konsep Pemenuhan Hak Anak Jamaah Tabligh Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan Maqashid Syariah," *Garuda: Garda Rujukan Digital* 4, no. 3 (2020), 1-12.
- Ulya, Zakiyatul. "Penyelenggaraan Perlindungan Anak Dalam Perda Kota Surabaya No. 6 Tahun 2011 Perspektif Maqashid al-Shari'ah," *al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 6, no. 1 (2020), 1-31.
- Ma'ani, Bahrul dan Umar, M. Hasbi, "Urgensi Hak dan Perlindungan Anak dalam Perspektif Maqashid al-Syari'ah," *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* 17, no. 2 (2017), 201-212.
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), 195.

- Moloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 331.
- Yuhana dan Pathony, "Efektifitas Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa.", 135.
- Dewi, Dian Puspita. Ketua umum Forum anak Kabupaten Ponorogo, "Realisasi Program PAP", Wawancara, Di Sekretariat PAP, Ponorogo, 25 Agustus 2022.
- Novitasari, Firda. Anggota Forum anak Kabupaten Ponorogo, "Kendala PAP dalam Program Pemenuhan Hak Anak", Wawancara, Di Sekretariat PAP, Ponorogo, Agustus 2022.
- Barus, Natasha Fedora. Fasilitator Forum Anak Ponorogo, "Tantangan Program PAP", Wawancara, 23 Agustus 2022.
- "Permen PPPA No 1 Tahun 2022 Perubahan atas Permen PPPA no 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak" (2022).
- Rahayu, Sri. Staff Perlindungan Perempuan dan Anak, "Profil Anak Ponorogo", Wawancara, di Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ponorogo, 15 Maret 2022.
- Indarwati, Ririn. Kepala Seksi Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, "Penerbitan Profil Anak Kabupaten Ponorogo", Wawancara, Di Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ponorogo, 15 Maret 2022.
- Perda Kabupaten Ponorogo Nomor 4 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak Pasal 8, (2020).
- "Permen Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak Pasal 11" (2011).
- Permen PPPA No 1 Tahun 2022 Perubahan atas Permen PPPA no 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak.
- Tim Penyusun Profil Anak Kabupaten Ponorogo Tahun 2022, *Profil Anak Kabupaten Ponorogo Tahun 2022* (Ponorogo: Dinas sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Ponorogo, 2022), 127.
- "Jumlah Kabupaten dan Provinsi di Indonesia," diakses 5 September 2022, <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/08/150000469/jumlah-kabupaten-dan-provinsi-di-indonesia>.